



P U T U S A N

Nomor 0085/Pdt.G/2013/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Jalan Henggi, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS POLRI, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Elang RT.004 RW.A No. 69, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 0085/Pdt.G/2013/PA. Mmk, tanggal 16 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 31 Desember 2002 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 297/13/XII/2002 seri XG, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura, dan sesuai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kos Jalan Belibis selama 6 bulan, selanjutnya pindah ke asrama Polres di Jalan Inauga Polres Mimika Mile 32 selama 2 tahun, kemudian pindah ke asrama Polsek di Tembagapura selama 3 tahun, dan terakhir pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Inauga Polres Mimika mile 32 sebagai tempat kediaman bersama kemudian pada November 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan, tetapi pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah mengangkat seorang anak bernama Ah, laki-laki umur 6 tahun 8 bulan, dan anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa sejak Juni 2003 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :
 - a. Penggugat sering menasehati Tergugat untuk tidak pergi ke Bar (tempat hiburan malam) setiap hari hanya untuk berhura-hura saja



sedangkan kebutuhan ekonomi sering kekurangan karena Tergugat juga mempunyai kredit di Bank dan Koperasi Kantor, tetapi Tergugat menolak nasehat Penggugat ;

- b. Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain, selama menikah Tergugat telah ketahuan selingkuh dengan 2 orang wanita, masing-masing bernama Ros dan Nov. Ketika ditanyakan, Tergugat sama sekali tidak mau mengakuinya tetapi wanita ke-2 atas nama Novita pernah Tergugat akui bahkan Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita tersebut ;
 - c. Setiap bertengkar keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ketika Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita bernama Novita, keluarga Tergugat malah mendukung agar Tergugat menikahi wanita tersebut ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2013, ketika Penggugat mengajak berhubungan suami isteri, Tergugat sering menolak dan ketika ditanya Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai syahwat untuk berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat meminta Penggugat untuk mencari laki-laki lain. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan



kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir untuk mengikuti persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0085/Pdt.G/2013/PA. Mmk, tanggal 22 Juli 2013 dan tanggal 31 Juli 2013, sedangkan ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat



dengan jalan menasehatinya agar mau kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, dan mediasi pun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya dipersidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, dan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku kutipan akta nikah Nomor 297/13/XII/2002 tanggal 31 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual pakaian di Pasar SP.II, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih SP. II Komplek Pasar RT.01 RW.01, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat dan saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sewaktu Tergugat menjual mobilnya kepada saksi ;
- Bahwa sewaktu kenal Penggugat dan Tergugat, mereka sudah sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan. Akan tetapi Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak angkat yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Tembagapura, namun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Henggi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah harmonis lagi ;
- Bahwa sebabnya saksi ketahui sejak Tergugat menjual mobilnya, dimana Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa hasil dari penjualan mobil tersebut, Tergugat habiskan dengan selingkuhannya ;
- Bahwa sekitar tahun 2009, saksi pernah melihat pertengkaran/cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar masalah yang dipertengkarkan adalah masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2013, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sirgeni No.2 RT.06 RW.-, Kampung Nawaripi, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005, dan saksi juga sekampung dengan Penggugat ;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka sudah sebagai suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Henggi, karena saksi juga pernah bertetangga dengan mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, tapi Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak angkat laki-laki bernama Ahwal Haikal ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak kurang lebih tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Novita ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2013, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat di depan persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 31 Desember 2002, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;



Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan suatu alasan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim akan memeriksa pokok gugatan Penggugat yang intinya menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk itu Majelis akan memeriksa apakah Penggugat telah memenuhi cukup alasan/unsur untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan dan memiliki seorang anak angkat bernama



Ah, namun sejak bulan Juni 2003 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering pergi ke bar untuk berhura-hura padahal kebutuhan ekonomi sering kekurangan, Tergugat juga sering berhubungan dan berselingkuh dengan wanita lain diantaranya bernama Ros dan Nov, selain itu, keluarga Tergugat juga sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga puncaknya pada bulan Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dalam peraturan perundang-undangan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 297/13/XII/2002 tanggal 31 Desember 2002 yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta bermeterai cukup karenanya secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2002, dan belum pernah bercerai hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa secara formil 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan kesaksian para saksi yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak angkat bernama Haikal ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Tembagapura, namun terakhir bersama di rumah kediaman bersama di jalan Henggi ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan ;
- Bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan menghabiskan uang penjualan mobil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak bulan Januari 2013, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai para saksi memiliki pengetahuan yang cukup jelas terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut



juga saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta menguatkan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 31 Desember 2002, dan telah dikaruniai seorang anak angkat bernama Ah, yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya telah berlangsung sejak tahun 2009 dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan rumah ;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa selama hidup berpisah, sudah di upayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus



sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka pokok gugatan Penggugat cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat terhadap mereka dan anak mereka pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, dimana Penggugat menuntut agar menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat



dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan
Tergugat dilangsungkan ;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp
461000,00 (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2013 M.**,
bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1434 H.**, oleh kami **AHMAD**
SYAOKANY, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.HI** dan **M.**
KAMARUDDIN AMRI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan
didampingi **WIDYA NINGSIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari
itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Hakim anggota,

Hakim anggota,

ttd

ttd

H. MUAMMAR, S.HI

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

WIDYA NINGSIH, SH



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 370.000,-
4. Redaksi	Rp 5000,-
5.	

Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 461.000,-

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)